



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 138 -DLH/2024
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis; /
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019

Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 140 tahun 2023);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 160 tahun 2023).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep 133 -DLH/2024

TANGGAL : 28 Maret 2024

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- II. Ketua Tim : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
- III. Sekretaris I : Perencana Ahli Muda
Sekretaris II : Kepala Subbagian Keuangan dan Aset
- IV. Kelompok Kerja :
 - Pokja I Bidang Tata Lingkungan
 - Koordinator : Kepala Bidang Tata Lingkungan
 - Anggota : 1. Fungsional Teknis
2. Fungsional Tertentu
 - Pokja II Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penataan Hukum
 - Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penataan Hukum
 - Anggota : 1. Fungsional Teknis
2. Fungsional Tertentu
 - Pokja III Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan
 - Koordinator : Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan
 - Anggota : 1. Fungsional Teknis
2. Fungsional Tertentu
 - Pokja IV Bidang Kebersihan dan Pertamanan
 - Koordinator : 1. Fungsional Teknis
 - Anggota : 2. Fungsional Tertentu

BUPATI CIREBON,



IMRON

4. KELOMPOK KERJA

- mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025;
- melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
- melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025;
- merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025;
- merumuskan kegiatan prioritas Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025;
- menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Rencana Kerja bidangnya masing-masing pada Dinas Lingkungan Hidup;
- melaksanakan penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing pada Dinas Lingkungan Hidup;
- menyesuaikan dokumen rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan;
- bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 133 -DLH/2024

TANGGAL : 28 Maret 2024

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

1. PENANGGUNG JAWAB

- bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025;
- memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025;
- menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

2. KETUA TIM

- mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025;
Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025;
- mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggung jawab penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025;
- bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

3. SEKRETARIS TIM

- menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025;
- melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- melakukan pemantauan dan evaluasi penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 325502 Fax. (0231) 325501 Website:
www.dislh.cirebonkab.go.id email: dislh@cirebonkab.go.id SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
Tanggal : 28 Februari 2024
Nomor : 600.4.1 / 265 / Sekret.PEP
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025

18/24
3

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Bupati Cirebon berkenan untuk menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebagaimana Draf Keputusan Bupati Cirebon terlampir.

Demikian Nota Dinas ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON**



IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19731224 199303 1 002

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.